




INFOGRAFIS

JADWAL
PIKET

JADWAL
MATA
PELAJARAN

UJIAN NASIONAL 2016


"PRESTASI PENTING, JUJUR YANG UTAMA"



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!

MANFAAT UJIAN NASIONAL



Pemetaan mutu program pendidikan dan
atau satuan pendidikan




Pertimbangan seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya

**Setiap siswa wajib mengikuti UN 1 (satu) kali untuk
mata pelajaran tertentu yang dibiayai pemerintah**



Dasar pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan untuk
pemerataan dan peningkatan mutu
pendidikan



Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan
hasil UN untuk melakukan pemetaan
pencapaian standar peserta didik, satuan
pendidikan maupun wilayah

PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!


KISI-KISI UJIAN NASIONAL

Kisi-kisi Ujian Nasional 2015/2016 disusun berdasarkan kriteria kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama (irisan materi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dan Kurikulum 2013)



Kisi-kisi Ujian Nasional memuat cakupan materi dan level kognitif untuk setiap mata pelajaran, jenjang, dan jenis pendidikan

TIM AHLI



Kisi-kisi Ujian Nasional dikembangkan oleh pakar materi dari perguruan tinggi dan guru berpengalaman di bawah koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

KTSP
2006

UN

K13

Materi yang diujikan dalam Ujian Nasional adalah materi yang diajarkan pada kurikulum yang berlaku berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 (KTSP) dan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 (K13). Sebagai contoh, pada mata pelajaran Fisika misalnya, terdapat 90% materi yang sama dari kedua kurikulum tersebut dan 10% yang berbeda.

Maka materi yang diujikan dalam UN adalah materi yang sama (90%) sedangkan materi yang berbeda (10%) diujikan melalui ujian satuan pendidikan

**Kisi-kisi
UN 2015/2016**
dapat diunduh di:

- UN SMP : s.id/KisiUN2016SMP
- UN SMA : s.id/KisiUN2016SMA
- UN SMK : s.id/KisiUN2016SMK
- UN SMPLB : s.id/KisiUNSMPLB2016
- UN SMALB : s.id/KisiUNSMALB2016
- BUKU SAKU : s.id/BukuSakuUN2016
- UN PROG. PAKET B & C : s.id/KisiUNPaketBdanC
- UN PROG. BAHASA & SASTRA : s.id/KisiUNBahasaSastra



JADWAL UN-PBT

(PAPER BASED TEST)



Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper Based Test, PBT) adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan naskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas



SMA/SEDERAJAT

**4-6
APRIL
2016**

**UN SUSULAN
11-13 APRIL
2016**



SMK/SEDERAJAT

**4-7
APRIL
2016**

**UN SUSULAN
11-14 APRIL
2016**



SMP/SEDERAJAT

**9-12
MEI
2016**

**UN SUSULAN
16-19 MEI
2016**



PAKET B/WUSTHA

**9-11
MEI
2016**

**UN SUSULAN
16-18 MEI
2016**

**UJIAN NASIONAL DILAKSANAKAN SERENTAK SESUAI
DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN**



JADWAL UN-CBT

(COMPUTER BASED TEST)

Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan sistem komputer. UN-CBT dilaksanakan bersamaan dengan UN-PBT, namun akan berakhir berbeda karena dalam sehari hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, sedangkan jumlah peserta yang dapat menempuh UN-CBT setiap harinya dibatasi oleh jumlah/ketersediaan komputer



SMA/SEDERAJAT

**4-7 &
11-12
APRIL
2016**

**UN SUSULAN
18-20 APRIL
2016**



SMK/SEDERAJAT

**4-7
APRIL
2016**

**UN SUSULAN
11-12 APRIL
2016**



SMP/SEDERAJAT

**9-12
MEI
2016**

**UN SUSULAN
16-17 MEI
2016**

**UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH YANG TELAH
DITETAPKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI**

PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!

MANFAAT UN-CBT

(COMPUTER BASED TEST)




NASKAH UN AMAN!

Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik serta lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan naskah soal, tertukarnya naskah soal, dan ketidakjelasan hasil cetak naskah soal



Tidak ada kerumitan pengumpulan Lembar Jawaban Ujian Nasional dan gambar dalam soal menjadi lebih jelas



Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk 'low vision' tulisan dan gambar bisa diperbesar



UN memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali dalam setahun, sehingga siswa lebih singkat menunggu UN berikutnya



HASIL UN

Hasil UN bisa diumumkan secara lebih cepat, sehingga siswa memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk masuk ke dunia kerja

UN-CBT MEMANG LEBIH MEMUDAHKAN KITA!



PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!


KELULUSAN PESERTA DIDIK

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan Rapat Dewan Guru, sedangkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan non formal

KOMPETENSI LULUSAN DALAM UJIAN NASIONAL

Pencapaian kompetensi lulusan dalam Ujian Nasional dinyatakan dalam kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Penilaian pencapaian kompetensi lulusan didasarkan pada rentang nilai **0 sampai 100** dengan kategori sebagai berikut:

- a. Sangat Baik ($85 < \text{Nilai} \leq 100$)
- b. Baik ($70 < \text{Nilai} \leq 85$)
- c. Cukup ($55 < \text{Nilai} \leq 70$)
- d. Kurang ($0 \leq \text{Nilai} \leq 55$)



KELULUSAN PESERTA DIDIK SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN Masing-masing SEKOLAH/MADRASAH, TERMASUK DALAM PEMBOBOTAN NILAI RAPOR DAN NILAI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!

PERSYARATAN MENGIKUTI UN



**Pendaftaran peserta UN
harus melalui DAPODIK**

Persyaratan Umum:

- Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir satuan pendidikan tertentu di jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu, mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir
- Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan
- Peserta didik belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan

KASUS TERTENTU



Siswa yang tersangkut kasus hukum saat pelaksanaan UN tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi, namun pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan satuan pendidikan pelaksana dan aparat hukum yang terkait

Pada prinsipnya, siswa yang sedang dalam perawatan di rumah sakit tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:

- Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit;
- Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, setelah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut dapat mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit;
- Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN susulan, maka siswa dapat mengikuti UN perbaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.






PELANGGARAN & SANKSI

Ada 3 (tiga) jenis pelanggaran baik oleh peserta ujian maupun pengawas ruang ujian, masing-masing yaitu jenis pelanggaran ringan, jenis pelanggaran sedang, dan jenis pelanggaran berat

**PRESTASI PENTING,
JUJUR YANG UTAMA!**



		PELANGGARAN RINGAN	PELANGGARAN SEDANG	PELANGGARAN BERAT
PESERTA DIDIK	TINDAKAN PELANGGARAN	Meminjam alat tulis dari peserta ujian, tidak membawa kartu ujian	Membuat kegaduhan di dalam ruang ujian, membawa HP di meja kerja peserta ujian	Membawa contekan ke ruang ujian, kerjasama dengan peserta ujian, menyontek atau menggunakan kunci jawaban
	SANKSI	Peringatan tertulis	Pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan	Dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan
PENGAWAS UJIAN	TINDAKAN PELANGGARAN	Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian; lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas	Tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian, memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian	Memberi contekan, membantu peserta ujian dalam menjawab soal, menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian, mengganti dan mengisi LJUN.
	SANKSI	Dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian	Dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan



BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

☎ 177 / 021-570 3303


✉ 0811 976 929

☎ 021-573 3125

@ pengaduan@kemdikbud.go.id

🌐 www.kemdikbud.go.id

f www.fb.com/Kemdikbud.RI 🐦 @Kemdikbud_RI



**Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional dapat diunduh di:
s.id/POSUN2016**